



PENETAPAN

Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lela Siti Nuraladin, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis dengan surat Permohonannya bertanggal 27 Oktober 2024, yang terdaftar di

Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 1 dari 7 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Bjr pada Kamis 30 Oktober 2024 yang petitumya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Mei 2009 sebagaimana dalam Duplikat kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Nomor : ██████████ tertanggal 28 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di ██████████
Kabupaten Cilacap;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak bernama 1. ██████████, Cilacap, ██████████, 2. ██████████, Cilacap, ██████████;
4. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan ;
5. Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu dikarenakan Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah wajib ekonomi dari Pemohon dan Termohon kurang taat dan patuh terhadap perintah suami;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, puncak dari perselisihan dan pertengkaran kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dimana Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang ;
7. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan ;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha memusyawarahkan kemelut rumah tangga dengan Termohon dengan cara meminta bantuan bantuan baik melalui keluarga maupun pihak lain, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 2 dari 7 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar permohonan ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai Pemohon
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon talak satu kesatu ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Lela Siti Nuraladin, S.H, M.H advokat dan penasihat hukum yang yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 577/K/X/2024, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim

Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 3 dari 7 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, atas usaha tersebut Pemohon menyatakan akan berdamai dengan Termohon dan memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Permohonan pencabutan perkara yang Pemohon ajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 577/K/X/2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 4 dari 7 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum pembacaan permohonan dilangsungkan, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, termasuk Termohon, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan permohonan Pemohon tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, maka pokok perkara dan bukti surat yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka

Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 5 dari 7 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Bjr dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Muchammad Aqib Junaidi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Destiara Meisita Fafitrasari, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Widya Alia, S.H.I.

Ttd.

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Destiara Meisita Fafitrasari, S.H., M.Kn.

Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 6 dari 7 hlm.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	75.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	21.000,00
4.	PNBP	Rp	30.000,00
	Penyerahan		
	Akta Panggilan		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 7 dari 7 hlm.